

099



Ayo... Ke Maro

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MAROS**

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 117/II/DPMPSTP/IOS/2019

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 155/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain ( KB ) AL. IQRAR, Tertanggal 18 Februari 2019.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- 1. Nama Lembaga : **( KB ) AL. IQRAR**
- 2. Alamat Lembaga : **Lingk. Bontokapetta, Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros**
- 3. Nama Ketua Pengelola : **Hj. ROSMIATI, S.Pd.**
- 4. Masa Berlaku : **Terhitung tanggal 20 Februari 2019 s/d 20 Februari 2022**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mematuhi Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- 2. Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 20 Februari 2019  
**Kepala Dinas,**  
**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**  
 Pangkat: Pembina TK.I  
 Np. 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- 1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- 2. Arsip.

**GRATIS**

PENDIDIKAN